



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Alfu Habibah binti Suparman, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Tombolotutu Lorong Ayu No. 149, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA. Pal tanggal 26 Februari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alm. Suparman bin U. Bhakari adalah suami dari Uswati Afifah, S.Pd.I. binti Abdul Rozak yang menikah pada tanggal 01 Mei 1994, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/19/III/1994 tanggal 13 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, (sekarang Kabupaten Parigi Moutong) Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut alm. Suparman bin U. Bhakari dan Uswati Afifah, S.Pd.I. binti Abdul Rozak dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. Sri Kurniasih binti Suparman (perempuan), umur 23 tahun.
 - 2.2. Alfu Habibah binti Suparman, umur 21 tahun (Pemohon) ;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alm. Suparman bin U. Bhakari telah meninggal dunia dikarenakan sakit infeksi paru-paru pada tanggal 10 September 2006 di rumah, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor : 474.3/SKK/59/TV/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
4. Bahwa semasa hidupnya alm. Suparman bin U. Bhakari adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Guru di Madrasah Ibtidaiyah Pantoloan dan memiliki hak tabungan pensiun di PT. Taspen Cabang Palu ;
5. Bahwa pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk pengurusan pengambilan gaji bulanan pensiun atas nama alm. Suparman bin U. Bhakari di PT. Taspen Cabang Palu yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 21 Palu ;
6. Bahwa Uswati Afifah, S.Pd.I. binti Abdul Rozak dan Sri Kurniasih binti Suparman tidak dapat dijadikan sebagai pemohon dikarenakan sedang menderita gangguan kejiwaan (Schizophrenia) sesuai dengan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palu UPTD Urusan Puskesmas Talise Nomor 232/PT/TU-I/2018 tanggal 30 Januari 2018 sehingga Pemohon mengajukan penetapan ini sekaligus mewakili ibu dan saudara kandungnya ;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama alm. Suparman bin U. Bhakari telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2006 di rumah dikarenakan sakit infeksi paru-paru, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor : 474.3/SKK/59/TV/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 ;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

■

1. _____

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai hubungan tetangga;

Bahwa bapak kandung Pemohon bernama Suparman bin U. Bhakari dan ibu kandungnya bernama Uswati Afifah, S.Pd.

Bahwa bapak kandung Pemohon telah meninggal dunia tahun 2006 karena sakit;

Bahwa almarhum Suparman dengan Uswati Afifah semasa hidup membina rumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- 1)-----
Sri Kurniasih binti Suparman
- 2)-----
Alfu Habibah binti Suparman (Pemohon)

Bahwa almarhum Suparman semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru pada Madrasah Ibtidaiyah Pantoloan;

Bahwa ibu kandung Pemohon dan saudaranya tersebut keduanya mengalami gangguan jiwa;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam rangka pencairan tabungan pensiun almarhum Suparman yang ada pada PT. TASPEN Cabang Palu;

- 2.-----
Siti Hajar binti Rahman Badru, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK., pekerjaan Pegawai Honorer pada SD Muhammadiyah III

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, tempat tinggal di Jalan Tombolotutu No. 145 Kelurahan Talise
Valangguni Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dibawah sumpah telah
menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi dengan Pemohon adalah sebagai hubungan tetangga;

Bahwa bapak kandung Pemohon bernama Suparman dan ibu
kandung bernama Uswati Afifah, S.Pd.I;

Bahwa bapak kandung Pemohon telah meninggal dunia tahun 2006
karena sakit;

Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung bernama Sri
Kurniasi;

Bahwa almarhum Suparman semasa hidup adalah Pegawai Negeri
Sipil sebagai Guru pada Madrasah Ibtidaiyah Pantoloan;

Bahwa ibu dan saudara kandung dari Pemohon tersebut keduanya
dalam keadaan sakit (gangguan jiwa);

Bahwa almarhum Suparman sebagai Pegawai Negeri Sipil
mempunyai tabungan pensiun pada PT. TASPEN Cabang Palu;

Bahwa permohonan Pemohon untuk mengurus pencairan tabungan
almarhum Suparman bin U. Bhakari tersebut pada PT. TASPEN
Cabang Palu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum
Suparman bin U. Bhakari;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh anak almarhum Suparman bin U. Bhakari, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in cassu* Pemohon adalah anak kandung dari pewaris almarhum Suparman bin U. Bhakari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in juditio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suparman bin U. Bhakari, meninggal 10 September 2006 di Palu dalam rangka mengurus pencairan tabungan pensiunan almarhum Suparman bin U. Bhakari;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa yang dimaksud dengan **waris** adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan Pengadilan** atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suparman bin U. Bhakari untuk mengurus pencairan tabungan pensiun adalah merupakan kompetensi Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalili permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 s/d P7) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P1 s/d P7 yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai dan dinazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (Abd. Wahid Mardani, S.Sos bin Yahya dan Siti Hajar binti Rahman Badru), yang keterangannya dibawah sumpah disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Suparman bin U. Bhakari;
- Bahwa almarhum Suparman bin U. Bhakari semasa hidupnya telah menikah dengan Uswati Afifah, S. Pd.I binti Abdul Rozak dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing bernama : (1) Sri Kurniasih binti Suparman, umur 23 tahun, (2) Alfu Habibah binti Suparman, umur 21 tahun (Pemohon);
- Bahwa istri almarhum Suparman bin U. Bhakari dan anaknya yang bernama Sri Kurniasih binti Suparman dalam kondisi tidak sehat (tidak waras);
- Bahwa almarhum Suparman bin U. Bhakari adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tabungan pensiun pada PT. TASPEN Cabang Palu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suparman bin U. Bhakari, maka Majelis Hakim berpatokan pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungann darah.

- golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta bahwa almarhum Suparman bin U. Bhakari telah meninggal dunia tanggal 10 September 2006 di Palu dengan meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :

1. Uswati Afifah, S.Pd.I binti Abdul Rozak (istri);
2. Sri Kurniasih binti Suparman (anak);
3. Alfu Habibah binti Suparman (anak);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suparman bin U. Bhakari dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukkan untuk pengurusan tabungan pensiun almarhum Suparman bin U. Bhakari. pada PT. TASPEN Cabang Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Suparman bin U. Bhakari telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2006 di Palu;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Suparman bin U. Bhakari sebagai berikut :
 - 3.1. Uswati Afifah, S. Pd.I binti Abdul Rozak (istri);
 - 3.2. Sri Kurniasih binti Suparman (anak kandung);
 - 3.3. Alfu Habibah binti Suparman (anak kandung);
4. Menyatakan penetapan ini hanya dipergunakan untuk pengurusan pencairan tabungan pensiun almarhum Suparman bin U. Bhakari pada PT. TASPEN Cabang Palu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 181.000.00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16-04-2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Pal



Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)